



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Sutan Syahrir No. 42 ☎ (0532) 21200, 25224 Fax. (0532) 21200
PANGKALAN BUN 74112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 07 /DPMD.A/III/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : a. bahwa, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 dipandang perlu untuk menunjuk/mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 beserta petunjuk teknisnya ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN DINAS PMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

PERTAMA : Mengangkat Saudara **JUANDA, SE** (NIP. 19730610 199403 1 005) Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat


KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tersebut dalam diktum pertama bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;
4. Melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 10 Maret 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat.
2. Inspektur Kab. Ktw. Barat di P. Bun.
3. Ka. Unit Layanan Pengadaan Kab. Ktw. Barat di P. Bun
4. Yang bersangkutan
5. Arsip